



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR 172.1/ 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
MASA JABATAN TAHUN 2022-2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, perlu menetapkan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi untuk Masa Jabatan Tahun 2022 - 2024;
 - b. bahwa Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disepakati dalam Rapat Paripurna tanggal 24 Maret 2022, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Jabatan Tahun 2022-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 53);

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pemilihan Pimpinan Komisi A
Nomor: 170/1/Komisi.A/2022 Tanggal 10 Maret 2022;
2. Berita Acara Rapat Pemilihan Pimpinan Komisi B
Nomor: 170/2/Komisi.B/2022 Tanggal 10 Maret 2022;
3. Berita Acara Rapat Pemilihan Pimpinan Komisi C
Nomor: 170/3/Komisi.C/2022 Tanggal 10 Maret 2022;
4. Berita Acara Rapat Pemilihan Pimpinan Komisi D
Nomor: 170/4/Komisi.D/2022 Tanggal 10 Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG MASA JABATAN 2022-2024.

KESATU : menetapkan dan mengesahkan susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi DPRD Kabupaten Batang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dengan meneruskan sisa masa jabatan Pimpinan yang digantikan.

KETIGA : perpindahan keanggotaan antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 24 Maret 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,



MAULANA YUSUP

PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB BATANG		
1.	SEKRETARIS DPRD	f
2.	KABAG UMUM & KEUANGAN	
3.	KABAG PERSIDANGAN & PERUNDANG-UNDANGAN	b
4.	KABAG FASILITASI PENGANGGARAN & PENGAWASAN	
5.	KASUBAG Produk...Hulsum	4

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
 NOMOR 172.1/6 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN
 KEANGGOTAAN KOMISI DEWAN
 PERWAKILAN RAKAYAT DAERAH
 KABUPATEN BATANG MASA JABATAN
 2022-2024.

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
 MASA JABATAN 2022-2024

1. KOMISI A

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	DANANG AJI SAPUTRA, S.T	KETUA	
2	KHABIB GHOZY, S.H.I	WAKIL KETUA	
3	Drs. H. RIHARSO	SEKRETARIS	
4	MUFIT MIFTACHUDI	ANGGOTA	
5	NURUL MUBIN S.KOM.I	ANGGOTA	
6	MOHAMAD ZAENUDIN, S.H.	ANGGOTA	
7	BEBENG AHYANI, S.Pd.I	ANGGOTA	
8	RUSTIASIH	ANGGOTA	
9	KARMUBIT, S.H	ANGGOTA	
10	H.JUKI JS	ANGGOTA	

2. KOMISI B

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SU'UDI, S.Ag	KETUA	
2	NASIKHIN	WAKIL KETUA	
3	BAMBANG SASONGKO, S.H	SEKRETARIS	
4	ROHMATUN	ANGGOTA	
5	BAMBANG SETIYONO, S.Pd	ANGGOTA	
6	Hj. SUHARTINI, S.Pd	ANGGOTA	
7	AHMAD KHUDHORI, A.Mk	ANGGOTA	
8	H. BENNY ABIDIN, S.H., M.H.	ANGGOTA	
9	Drs. SIDQON HADI	ANGGOTA	
10	KHOMIDAH, S.Pd.I	ANGGOTA	
11	EDI SISWANTO, S.Sos	ANGGOTA	

3. KOMISI C

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, S.H.	KETUA	
2	MOCH. SUKRI GHOZALI	WAKIL KETUA	
3	KUKUH FAJAR RHOMADHON, S.E	SEKRETARIS	
4	M. HANIF A.R	ANGGOTA	
5	H. JUNAEDI	ANGGOTA	
6	SUBAKHIR	ANGGOTA	
7	MAKHRUS	ANGGOTA	
8	ARIF AL AKBAR, S.E.	ANGGOTA	
9	H. MU'AFIE	ANGGOTA	
10	H. YUSWANTO, BA.	ANGGOTA	



4. KOMISI D

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	H. FATKHUR ROHMAN, S.H.	KETUA	
2	SLAMET SUPRIYADI, S.E.	WAKIL KETUA	
3	Hj. NUR CAHYANINGSIH, S.H.	SEKRETARIS	
4	DARYOSO, S.Pd.I	ANGGOTA	
5	I'ANATUL FIKRIA, S.Pd	ANGGOTA	
6	DADANG SUHARGO	ANGGOTA	
7	WINTORO	ANGGOTA	
8	A. LU'AYYIL FATA	ANGGOTA	
9	TEGUH ERY SUSANTO, A.Md	ANGGOTA	
10	TEGUH LUMAKSONO, S.E.	ANGGOTA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,



MAULANA YUSUP

PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG		
1.	SEKRETARIS DPRD	
2.	KABAG UMUM & KEUANGAN	
3.	KABAG PERSIDANGAN & PERUNDANG-UNDANGAN	
4.	KABAG FASILITASI PENGANGGARAN & PENGAWASAN	
5.	KASUBAG ..produk.. Hukum	